

Tinjauan Hukum Hindu Terhadap Perbuatan Zina: Perspektif Etika Dan Dharma

Ni Wayan Sudarmini
Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur
sudarminiwayan531@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 22 Oktober 2025

Artikel direvisi: 30 Nopember 2025

Artikel disetujui: 01 Desember 2025

Abstract

Adultery, from the perspective of Hindu law, is seen as a serious violation of moral values, the sanctity of sacred relationships (grhastha asrama), and a social order based on dharma. This study aims to examine the views of Hindu law on adultery by reviewing Hindu legal sources such as the Veda Smrti, especially the Manawa Dharmasastra, Sarasamuccaya, Parasara Dharmasastra, Arthasastra, and Hindu ethical teachings based on morality and dharma. The research method used is empirical sociological research with a normative-theological approach through literature study. The results of the study indicate that adultery is categorized as adharmas because it violates the principles of moral purity, honesty, and family order as the foundation of social life. Hindu law provides moral, social, and religious sanctions for perpetrators of adultery, which are not only aimed at punishment but also at educating and restoring balance through karma phala. In addition, Hindu ethical teachings emphasize self-control (indriya nigraha), loyalty (śraddhā), and responsibility in household relationships as ways to prevent adultery. Thus, Hindu law not only provides a normative legal aspect to the prohibition of adultery, but also offers an ethical and religious approach that emphasizes maintaining harmony in life based on dharma.

Keywor: Hindu Law, Adultery, Hindu Ethics, Dharma, Karma Phala.

Abstrak

Perbuatan zina dalam perspektif Hukum Hindu dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai moral, kesucian hubungan suci (grhastha asrama), dan tatanan sosial yang berlandaskan dharma. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Hukum Hindu terhadap perbuatan zina dengan

meninjau sumber-sumber hukum Hindu seperti *Veda Smrti* terutama *Manawa Dharmasastra*, *Sarasamuccaya*, *Parasara Dharmasastra*, *Arthasastra* serta ajaran etika Hindu yang berlandaskan susila dan dharma. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris sosiologis dengan pendekatan normatif-teologis melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbuatan zina dikategorikan sebagai adharma karena melanggar prinsip kesucian moral, kejujuran, serta tatanan keluarga sebagai fondasi kehidupan masyarakat. Hukum Hindu memberikan sanksi moral, sosial, dan religius terhadap pelaku zina, yang tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga mendidik dan memulihkan keseimbangan melalui karma phala. Selain itu, ajaran etika Hindu menekankan pengendalian diri (*indriya nigraha*), kesetiaan (*sradha*), dan tanggung jawab dalam hubungan rumah tangga sebagai cara mencegah terjadinya zina. Dengan demikian, Hukum Hindu tidak hanya memberikan aspek yuridis normatif terhadap larangan zina, tetapi juga menawarkan pendekatan etis dan religius yang menekankan pemeliharaan keharmonisan hidup berdasarkan dharma.

Kata Kunci: Hukum Hindu, Zina, Etika Hindu, Dharma, Karma Phala.

Pendahuluan

Pada ajaran agama Hindu, meningkatnya perilaku menyimpang, pelanggaran norma, serta lunturnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu tanda memasuki zaman *Kaliyuga*. *Kaliyuga* digambarkan sebagai zaman penuh kemerosotan moral dan spiritual, yang dalam kitab suci Hindu dipahami sebagai zaman kegelapan (*kali*) dan merupakan fase terakhir dalam siklus zaman (*catur yuga*) setelah *Krita Yuga*, *Treta Yuga*, dan *Dwapara Yuga*. Ciri-ciri utama *Kaliyuga* antara lain semakin maraknya kejahatan, kekerasan, dan pertentangan antarsesama; menurunnya penghormatan terhadap kebenaran dan dharma; serta meningkatnya keserakahan, kemunafikan, dan sifat materialistis.

Zaman *Kaliyuga* dalam ajaran Hindu digambarkan sebagai zaman kehancuran moral dan spiritual. Pada masa ini, manusia semakin jauh dari nilai-

nilai ketuhanan dan kebenaran (*satya*). Banyak orang mulai melupakan Tuhan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kesenangan duniawi. Dekadensi moral merajalela; nilai kesucian dan etika semakin terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Dalam realitas *Kaliyuga*, terjadi kemerosotan akhlak yang sangat tajam. Kaum wanita seringkali hanya dipandang sebagai objek pemuas nafsu, sementara kaum pria cenderung bertindak sewenang-wenang dengan mengedepankan kekuasaan dan ambisi. Rasa hormat kepada orang tua, guru, atau pemimpin moral semakin memudar; siswa tidak lagi segan melawan gurunya, dan masyarakat cenderung mengabaikan tata krama serta nilai etika (Peni, 2017).

Bhagavata Purana menyebutkan ciri-ciri zaman kaliyuga misalnya dalam Bhagavata Purana 12.3.25 dijelaskan bahwa “ketika zaman kali, orang-orang cenderung semakin rakus, berperilaku jahat (korup) dan tidak mengenal belas kasihan. Mereka bertengkar satu sama lain tanpa alasan benar. Mereka bernasib malang, diliputi beraneka macam keinginan material dan sudradasottarah prajah, mayoritas tergolong sudra dan manusia tidak beradab”. Kemudian Bhagavata Purana 12.3.30 dijelaskan juga “orang-orang akan melakukan kegiatan tipu menipu dan suka berbohong, malas dibidang kerohanian, banyak tidur dan tindak kekerasan, kecemasan, kesedihan, kebingungan, ketakutan, dan kemiskinan merajalela”. Selajutnya Bhagavata Purana 12.2.1 menyatakan “pada zaman *kaliyuga dharma* (agama) beserta keempat prinsipnya yaitu satyam (kejujuran), saucam (kesucian diri), ksama (kesabaran) dan daya (kasih sayang) merosot dari hari kehari karena pengaruh buruk *kaliyuga*” (Prabhupada, 2003).

Uraian mengenai *Kaliyuga* tersebut secara tidak langsung merefleksikan kondisi kehidupan manusia pada masa kini. Tidak dapat dipungkiri bahwa

dalam realitas sosial saat ini banyak terjadi perilaku yang tidak selaras dengan ajaran agama dan moralitas. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah perilaku hubungan seksual di luar perkawinan, baik dilakukan oleh seseorang yang belum menikah maupun dengan istri atau suami orang lain (perzinaan). Perilaku tersebut menunjukkan semakin melemahnya kontrol diri manusia terhadap hawa nafsu dan keinginan duniawi. Dalam banyak kasus, pelaku tidak lagi mempertimbangkan nilai kebenaran dan kesalahan menurut norma agama maupun hukum positif, serta mengabaikan konsekuensi sosial seperti hancurnya keharmonisan rumah tangga, rusaknya tatanan moral masyarakat, hingga munculnya tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak lanjutan. Tidak jarang pula hubungan terlarang tersebut dilakukan secara sadar dan direncanakan, memperlihatkan adanya degradasi moral dan krisis spiritual yang semakin nyata di tengah kehidupan masyarakat modern.

Dalam kehidupan masyarakat, perilaku demikian lazim dikenal dengan istilah *perselingkuhan*. Perselingkuhan pada hakikatnya merupakan bentuk perzinaan karena melibatkan hubungan seksual secara tidak sah antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Tindakan ini jelas bertentangan dengan norma sosial, nilai moral, dan ajaran agama manapun, sehingga tidak ada aturan hukum yang membenarkannya. Masyarakat pun secara umum memberi penilaian negatif dan kecaman terhadap pelaku perselingkuhan. Secara yuridis, ketentuan mengenai perzinaan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan zina sebagai perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang sudah terikat pernikahan sah (Moeljatno, 2021). Untuk dapat dikenakan pasal ini, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Ancaman

pidana bagi pelaku zina menurut KUHP adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Dalam konteks pelanggaran kesusilaan, khususnya perbuatan zina atau *parādara*, hukum Hindu memberikan larangan yang tegas sebagaimana dinyatakan dalam berbagai sumber ajaran. Istilah *parādara* tidak hanya merujuk pada hubungan badan dengan pasangan yang bukan istri atau suami yang sah, tetapi juga mencakup tindakan amoral lainnya seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, serta hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Seluruh perbuatan tersebut digolongkan sebagai pelanggaran berat karena tidak hanya merusak moralitas dan tatanan sosial, tetapi juga mencederai nilai kesucian serta martabat perempuan sebagai bagian utama dari kehormatan keluarga dan masyarakat (Utami et al., 2025).

Secara umum, perbuatan zina membawa dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama masa depan anak. Anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan (*anak hasil zina*) sering kali mengalami hambatan psikologis dan sosial karena tidak memiliki status ayah yang jelas secara hukum maupun sosial. Kondisi tersebut dapat mengganggu perkembangan emosional anak dan menyebabkan rasa kurang percaya diri, stigma sosial, serta ketidakpastian dalam status hukum. Zina juga berpotensi merusak tatanan keluarga dan garis keturunan yang sah, sebab hubungan tersebut tidak dilandasi dasar hukum maupun agama yang benar. Selain itu, zina dapat memicu munculnya perbuatan dosa atau pelanggaran hukum lainnya. Misalnya, seorang perempuan yang hamil akibat zina dapat terdorong untuk melakukan aborsi ilegal demi menutupi aib, yang pada akhirnya menjerumuskan dirinya pada pelanggaran hukum, khususnya Undang-Undang

Perlindungan Anak, karena tindakan aborsi dianggap sebagai bentuk penghilangan nyawa.

Dengan demikian, penelitian ini akan secara mendalam mengkaji bagaimana hukum Hindu memandang perbuatan zina melalui analisis terhadap ajaran etika (*Susila*) dan prinsip Dharma yang mengatur perilaku manusia. Fokus kajian diarahkan pada norma-norma dalam kitab-kitab hukum Hindu, nilai moral yang dijadikan landasan penilaian, serta relevansinya bagi pembentukan perilaku masyarakat Hindu masa kini. Melalui pendekatan normatif dan filosofis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai larangan perbuatan zina dalam perspektif hukum Hindu serta kontribusinya bagi penguatan tata nilai etika dan dharma dalam kehidupan sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan didukung oleh pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis karena mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Atikah, 2022). Pendekatan kepustakaan dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis sebagai bahan kajian. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, artikel, maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Sari & Asmendri, 2020).

Fokus penelitian ini tidak hanya pada norma tertulis, tetapi juga pada hukum dalam kenyataan (*law in action*), yaitu bagaimana hukum benar-benar

bekerja dalam masyarakat melalui perilaku, kebiasaan, dan praktik sosial yang tidak seluruhnya tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini mencoba melihat fakta-fakta empiris mengenai pelaksanaan hukum berdasarkan pengalaman nyata individu dalam kehidupan bermasyarakat. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perbuatan zina yang dikaji melalui hukum Hindu dengan kacamata Etika dan Dharma.

Pembahasan

Zina Dalam Pandangan Hindu

Perzinahan merupakan suatu perbuatan ketika dua orang yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah melakukan persetubuhan atau hubungan badan. Fenomena ini pada kenyataannya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun sering terjadi dan tidak jarang dilakukan oleh sebagian kalangan, perbuatan zina tetap dipandang negatif dan dianggap sebagai penyimpangan moral. Walaupun praktiknya cukup sering dijumpai, masyarakat umumnya menganggap zina sebagai aib yang harus disembunyikan karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan adat istiadat. Setiap lapisan masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai perbuatan zina, tergantung pada nilai, budaya, dan sistem norma yang dianut (Dewi, 2020).

Tindakan perzinahan atau paradara dalam ajaran Hindu memiliki berbagai bentuk. Dimana bentuk paradara meliputi: pemerkosaan, pencabulan, perzinahan serta persetubuhan (Putrawan et al., 2019). Perilaku ini dikategorikan sebagai perbuatan berdosa, baik dalam tingkatan dosa ringan maupun dosa berat. Dalam ajaran Hindu, dosa dipahami sebagai pelanggaran terhadap aturan moral dan agama (dharma) yang apabila dilakukan akan menimbulkan

konsekuensi berupa sanksi, baik secara sekala (duniawi) maupun niskala (spiritual).

Ketentuan mengenai larangan perzinaan ini dijelaskan dalam Manawa Dharmasastra VIII sloka 356, 357, dan 358 yang memuat aturan moral serta sanksi terhadap perbuatan paradara, yaitu sebagai berikut:

Manawa Dharmasastra VIII. 356

*Parstriyam yo bhivadet
Tirthe ranye vane pi va,
Nadinam vapi sambhede
Sa samgrahanam apnuyat.*

Artinya: Ia yang bercakap dengan istri orang lain ditempat petirtaan di luar desa, di hutan atau dipertemuan dua sungai diancam dengan ancaman hukuman karena berzina (Pudja & Sudharta, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama bertemu atau berdua di tempat yang tertutup dari pengawasan masyarakat, hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina dan berpotensi dikenakan sanksi. Oleh karena itu, perilaku demikian wajib dihindari agar tidak terjerumus pada perbuatan zina yang secara tegas dilarang dalam ajaran agama.

Manawa Dharmasastra VIII. 357

*Upacarakriya kelih
Sparso bhusana vasasan,
Saha khatvasanan caiva
Sarvam samgrahanam smrtam.*

Artinya: Memberi pemberian kepada seorang wanita, bergurau dengannya, memegang pakaiannya dan hiasannya, duduk di tempat tidur dengannya, semua perbuatan ini dianggap perbuatan zina (Pudja & Sudharta, 2012).

Interaksi antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, termasuk komunikasi yang bersifat intim, saling bersentuhan hingga menyentuh pakaian atau perhiasan, bahkan duduk bersama di atas tempat tidur, telah dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah pada zina. Tindakan semacam ini dipandang tidak pantas dan bertentangan dengan norma etika sosial maupun ajaran agama, karena melampaui batas pergaulan yang dibenarkan.

Manawa Dharmasastra VIII.358

*Striyam sprseda dese yah
Sprsto va marsayettaya,
Parasparasyanumate
Sarvam samgrahanam smrtam.*

Artinya: Bila seorang yang menyentuh wanita dibagian yang tidak harus disentuh atau membiarkan seseorang menyentuhnya bagian itu, semua perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan bersama, dinyatakan sebagai perbuatan berzina (Pudja & Sudharta, 2012).

Apabila terjadi kontak fisik antara laki-laki dan perempuan pada bagian tubuh yang seharusnya tidak disentuh, dan pihak perempuan menerima atau membiarkan tindakan tersebut, maka perbuatan tersebut sudah termasuk perbuatan yang mengarah pada zina, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Persetujuan kedua belah pihak tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap perilaku zina, karena hubungan fisik hanya dibenarkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama.

Berdasarkan penjelasan sloka-sloka di atas, dapat digarisbawahi bahwa terdapat berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perilaku zina. Inti dari perbuatan zina adalah adanya pertemuan, komunikasi, dan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, serta dilakukan di tempat dan situasi yang bertentangan dengan norma

kesusilaan dan etika sosial. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengarah pada perzinaan harus dihindari karena jelas dilarang dalam ajaran agama.

Pada prinsipnya, agama Hindu memandang perbuatan zina sebagai pelanggaran moral dan kesucian hubungan antar manusia yang berakibat pada sanksi hukum maupun sanksi sosial. Meskipun telah diatur larangan dan ancaman hukuman terhadap perbuatan zina, kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya mampu mencegah orang yang telah dikuasai oleh nafsu dan keinginan yang tidak terkendali. Kondisi ini sering ditemukan dalam realitas kehidupan sosial, terutama pada pasangan yang sedang berpacaran dan tidak mampu mengendalikan diri sehingga terjerumus dalam perbuatan zina.

Dampak Dari Perbuatan Zina

Kebutuhan seksual merupakan bagian dari kebutuhan biologis manusia yang bersifat alamiah. Dalam ajaran agama Hindu, pemenuhan kebutuhan biologis ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang salah selama dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Hal ini tercermin dalam ajaran *Catur Purusa Artha* yang terdiri dari *Dharma* (kebenaran dan moralitas), *Artha* (kesejahteraan material), *Kama* (pemenuhan keinginan/hasrat secara benar), dan *Moksa* (pembebasan spiritual). Dalam konsep tersebut, *kama* atau kebutuhan seksual diakui sebagai bagian dari tujuan hidup manusia, namun tetap harus berada dalam koridor *dharma*, yaitu aturan moral dan hukum agama. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan modern saat ini sering terjadi penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Banyak individu melampiaskan nafsu secara bebas di luar ikatan perkawinan yang sah, yaitu melalui perbuatan zina. Tidak jarang pula muncul anggapan keliru di tengah masyarakat bahwa perzinaan adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari kebebasan pribadi.

Persepsi semacam ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu yang menekankan pentingnya pengendalian diri (*atma vijnana*) dan penjagaan kesucian diri (*brahmacari* dan *susila*) dalam kehidupan beragama.

Ajaran agama Hindu sangat menentang perilaku dan perbuatan zina. Dalam ajaran agama Hindu, perbuatan zina dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan dharma dan akan menimbulkan akibat buruk. Setiap tindakan yang melanggar hukum moral maupun hukum agama akan menimbulkan *karma phala* (buah perbuatan) yang harus ditanggung oleh pelakunya, baik dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan mendatang. Prinsip karma dalam Hindu menegaskan bahwa setiap perbuatan pasti mendatangkan konsekuensi yang sepadan. Pandangan ini didukung melalui kutipan sloka dalam kitab suci Hindu sebagai berikut:

Manawa Dharmasastra III. 63 berikut:

Kuwiwahaih kriya lopair
Wedanadhyayanena ca,
Kulanya kulam tamyanti
Brahmanati kramena ca.

Artinya: Dengan berhubungan sex secara rendah di luar cara-cara perkawinan (*brahmana wiwaha*, *prajapati wiwaha* dan *daiwa wiwaha*), dengan mengabaikan upacara pawiwahan, dengan mengabaikan weda, dengan tingkah laku hina, tidak memperhatikan nasihat *Sulinggih* (*Brahmana*, orang-orang suci) maka keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan hancur berantakan." (Pudja & Sudharta, 2012)

Dengan demikian, sloka yang dikutip tersebut menunjukkan secara tegas bahwa ajaran Hindu melarang perbuatan zina, khususnya hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Larangan ini sejalan dengan prinsip moral dan kesucian hubungan dalam ajaran agama Hindu. Pandangan ini juga sejalan dengan ajaran agama-agama lainnya yang berkembang di Indonesia, yang sama-sama memandang zina sebagai perbuatan tercela dan melanggar

norma kesusilaan. Oleh karena itu, penolakan terhadap perbuatan zina memiliki landasan kuat baik secara religius maupun konstitusional, mengingat nilai-nilai moral agama menjadi salah satu dasar dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Manawa Dharmasastra VIII.353

*Tattsamotho hi loksya
Jayate warnasamkarah,
Yena mulaharo'dharmah
Sarwanacaya kalpate.*

Artinya: Dengan perzinaan menimbulkan kelahiran warna campur antara manusia, kemudian dari pada itu menimbulkan dosa yang akhirnya memotong keakar-akarnya dan menyebabkan kehancuran daripada segala-galanya (Pudja & Sudharta, 2012).

Berdasarkan sloka tersebut, dapat ditegaskan bahwa perbuatan zina atau hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah dipandang sebagai tindakan yang keliru dan menyimpang dari ajaran agama Hindu. Kitab Manawa Dharmasastra menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan dosa yang akan mendatangkan akibat buruk, termasuk kehancuran moral, kehormatan, dan tatanan kehidupan seseorang maupun masyarakat.

Sarasamuccaya sloka 155

*Tadeva samsparsukham saiva cante vidambana,
Svacu canyasu ca strisnu parastrisvatha ko gunah.*

Artinya: Dan lagi kesenangan bersentuhan dengan istri sendiri itu pula dialami pada wanita lain, tidak berbeda sesungguhnya olehnya berbuat bencana, demikianlah pada kesudahannya ia tidak menunjukkan cinta kasih lagi, sama sebagai itulah pasti kejadiannya tidak lain; demikianlah keadaannya, apakah gunanya wanita lain hendak diinginkan?

Sloka tersebut memberikan peringatan tegas agar setiap orang menjauhi perbuatan zina karena tindakan tersebut akan mendatangkan akibat buruk atau bencana dalam kehidupan pelakunya. Seseorang yang tidak memikirkan konsekuensi moral maupun hukum mungkin akan berani melakukan hubungan

seksual dengan istri orang lain, namun bagi mereka yang sadar dan takut akan akibat buruk dari perbuatannya, seharusnya tidak sekalipun terlintas niat untuk melakukan persetubuhan dengan pasangan yang bukan haknya. Dalam ajaran Hindu diyakini bahwa hukum karma phala berlaku secara pasti; setiap perbuatan, baik atau buruk, akan mendatangkan akibat yang setimpal dan tidak dapat dihindari oleh siapa pun.

Sarasamuccaya sloka 156

*Tasmad vakkayacittaistu nacaredasubham narah,
Subhasubham hyacarati tasya tasyasnute phalam.*

Artinya: Oleh karenanya, inilah harus diusahakan orang, jangan dibiarkan kata-kata laksana dan pikiran melakukan perbuatan buruk, karena orang yang melakukan sesuatu yang baik, kebaikanlah diperolehnya; jika kejahatan merupakan perbuatannya, celaka yang ditemukan olehnya.

Ajaran Hindu menegaskan bahwa manusia tidak boleh membiarkan pikiran, ucapan, dan perbuatannya terjerumus pada tindakan yang buruk atau menyimpang. Ketiga aspek tersebut harus selalu dikendalikan dan diarahkan pada hal-hal yang baik dan benar. Dalam ajaran Hindu, pengendalian tersebut dikenal dengan konsep *Tri Kaya Parisudha*, yaitu penyucian tiga bentuk perilaku: *manacika* (pikiran), *wacika* (ucapan), dan *kayika* (perbuatan). Dengan menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan tindakan, seseorang akan terhindar dari perilaku yang melanggar dharma, termasuk perbuatan asusila seperti zina. Ajaran ini sejalan dengan hukum karma phala, yang menegaskan bahwa setiap tindakan manusia akan berbuah konsekuensi: perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, sedangkan perbuatan buruk pasti mendatangkan penderitaan, celaka, dan kehinaan.

Parasara Dharmasastra X. 30

Jarena janayed garbhe tyakte mrte patau,

Tam tyajed apare rastre patitam papa karinim.

Artinya: Wanita yang memperoleh kehamilan dengan kekasih gelapnya (tidak melalui upacara *pawiwahan*), atau setelah ditinggal suaminya atau selama ketidakhadiran suaminya di negeri jauh, harus diusir kesebuah kerajaan asing (keluar wilayah) (Maswinara, 2011).

Tegaslah bahwa dalam pandangan norma hukum dan moral tradisional (khususnya dalam konteks hukum adat atau hukum Hindu klasik), perempuan yang hamil di luar ikatan perkawinan yang sah dianggap melakukan pelanggaran moral dan sosial yang berat. Akibatnya, ia dikenakan sanksi sosial yang tegas berupa pengasingan atau diusir keluar wilayah komunitas sebagai bentuk hukuman dan pemulihan tata nilai masyarakat. Hal ini menunjukkan kuatnya penekanan pada kesucian perkawinan dan moralitas keluarga dalam tatanan hukum tradisional.

Arthasastra III.3.59.25 juga menyebutkan “jika pria dan wanita, dengan harapan untuk melakukan hubungan seks, menggunakan gerak kaki atau secara rahasia mengadakan percakapan yang tidak sopan (percakapan yang bernada porno), denda untuk wanita adalah dua puluh empat pana, dua kali lipat untuk pria (48 pana)”. Kemudian di dalam Arthasastra III.3.59.26 menjelaskan “bagi yang menyentuh rambut, ikatan pakaian bawah, gigi, kuku. Dendanya terendah untuk kekerasan (akan dikenakan), dua kali lipat untuk pria”. Sedangkan Arthasastra III.3.59.27 menerangkan bahwa “dan dalam hal percakapan ditempat yang mencurigakan, hukuman cambuk bisa diganti dengan denda dalam pana” (Made & C.S, 2003).

Dengan demikian, perbuatan zina memberikan konsekuensi yang serius bagi pelakunya, baik berupa dampak moral, sosial, maupun sanksi hukum dan agama. Zina secara tegas dilarang karena dikategorikan sebagai perbuatan asusila yang melanggar norma kesusilaan, etika, serta ajaran agama. Selain itu,

zina juga dapat merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, bahkan berpotensi menghancurkan institusi keluarga akibat hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Demikian pula apabila perbuatan zina dilakukan oleh sepasang kekasih di luar ikatan perkawinan yang sah, maka tindakan tersebut tidak hanya mencoreng martabat pribadi, tetapi juga menjatuhkan kehormatan dan nama baik keluarga. Dengan kata lain, zina bukan sekadar pelanggaran moral individu, tetapi juga membawa dampak sosial yang luas dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Zina Perspektif Etika dan Dharma

Etika dalam ajaran Hindu dikenal dengan istilah *susila*. Kata *susila* berasal dari dua unsur kata, yakni *su* yang berarti baik, dan *sila* yang berarti perilaku atau tindakan manusia. Dengan demikian, *susila* dimaknai sebagai perilaku yang baik dan benar. Dalam agama Hindu, etika dipahami sebagai suatu ilmu yang mengkaji nilai-nilai moral mengenai baik dan buruknya perbuatan manusia, serta menentukan hal yang patut dilakukan maupun dihindari agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Dananjaya & Sari, 2022).

Etika dikenal dengan istilah *tata susila*, yaitu aturan mengenai perilaku yang baik, benar, dan bermoral yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Penerapan *tata susila* bertujuan membentuk keharmonisan dalam hubungan antar sesama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera. Melalui *tata susila*, manusia dibina agar memiliki karakter yang luhur, mampu menjalankan peran sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara yang berakhlak mulia. Dasar utama ajaran etika dalam agama Hindu bersumber pada kitab suci Weda yang menjadi landasan moral dan spiritual bagi umat Hindu (Wiranata, 2020).

Dalam agama Hindu, Dharma adalah konsep yang sangat penting dan menjadi dasar kehidupan manusia. Dharma tidak memiliki satu arti tunggal, melainkan memiliki makna yang luas dan mendalam. Secara umum, Dharma berarti ajaran tentang kebenaran, kewajiban moral, hukum kosmis, serta tata aturan yang menuntun manusia menuju kehidupan yang baik dan harmonis. Sarasamuccaya sloka 14 menyebutkan sebagai berikut:

*Dharma ewa plawo nanyah swargam samabhiwanchatam,
Sa ca naurpwani jastatam jala dhen paramicchatah.*

Artinya: Yang disebut dharma adalah merupakan jalan untuk pergi ke sorga (kebahagiaan), sebagai halnya perahu yang merupakan alat bagi saudagar untuk mengarungi lautan (Kadjeng, 2003).

Dengan demikian dharma harus dijadikan pedoman moral dan berprilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan dharma sangat penting dilakukan agar memperoleh suatu kebahagiaan. Dharma adalah kewajiban yang berfungsi sebagai pedoman hidup yang menyelamatkan dan menuntun manusia menuju kehidupan yang luhur dan penuh berkah.

Zina dalam ajaran Hindu dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma moral dan nilai-nilai kesucian hidup. Secara umum, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya menurut hukum agama (*vivaha dharma*) maupun hukum adat. Perbuatan ini dianggap tidak hanya menimbulkan kerusakan secara pribadi, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan tatanan sosial yang harmonis. Sehubungan dengan itu, perbuatan zina dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela, maka hal ini sangat bertentangan dengan ajaran etika dan dharma.

Secara etika Hindu, setiap perbuatan manusia dinilai berdasarkan nilai moral yang berlandaskan ajaran *Tri Kaya Parisudha*, yaitu kesucian pikiran

(*manacika*), perkataan (*wacika*), dan perbuatan (*kayika*). Perbuatan zina jelas bertentangan dengan prinsip etika Hindu karena merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Zina melanggar prinsip satya atau kejujuran karena mengandung unsur kebohongan dan pengkhianatan terhadap pasangan. Perbuatan ini juga bertentangan dengan dama atau pengendalian diri karena dilakukan atas dorongan hawa nafsu yang rendah tanpa pertimbangan moral. Selain itu, zina menimbulkan himsa atau tindakan yang menyakiti, baik secara fisik maupun emosional, terhadap pasangan, keluarga, dan bahkan diri sendiri. Lebih jauh lagi, perbuatan ini merusak kesucian moral serta menghilangkan kehormatan pribadi, sehingga dinilai sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran kesusilaan dalam agama Hindu.

Begitu halnya ajaran dharma, dipahami sebagai hukum kebenaran dan tata kehidupan yang bersumber dari Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*), yang berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, setiap perbuatan harus selaras dengan dharma agar tercipta keharmonisan dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Zina dikategorikan sebagai pelanggaran adharma karena bertentangan dengan ajaran kesucian hidup. Perbuatan ini menyimpang dari grihastha asrama dharma, yaitu kewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang menekankan kesetiaan dan kesucian hubungan suami-istri. Selain itu, zina menimbulkan karma buruk (*papa karma*) yang membawa penderitaan, baik dalam kehidupan saat ini maupun di kehidupan mendatang. Lebih jauh lagi, zina menghambat perkembangan spiritual seseorang menuju moksa, karena memperkuat ikatan nafsu (*kama*) yang mengikat jiwa dan menjauhkan manusia dari kesucian hidup.

Terlebih lagi diciptakan sebagai manusia merupakan sebuah anugerah dan keutamaan. Sebab manusia adalah makhluk yang paling sempurna, sebab diberikan akal dan pikiran. Untuk itu hendaknya menghindari segala perbuatan yang tidak baik atau tercela, karena pada akhirnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti halnya ditegaskan dalam Sarasamuccaya sloka 2 sebagai berikut:

Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wwang juga wenang gumayaken ikang subhasubhakarma, kuneng panentasakena ring subhakarma juga ikang asubhakarma, phalaning dadi wwang.

Artinya: Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah, yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk; leburilah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu; demikianlah gunanya (*pahalanya*) menjadi manusia (Kadjeng, 2003).

Sloka tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kedudukan istimewa dibandingkan makhluk hidup lainnya karena dianugerahi kemampuan berpikir (*buddhi*) dan kehendak bebas (*free will*). Dengan kelebihan ini, manusia dapat memilih untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Namun, tujuan utama kelahiran sebagai manusia adalah untuk melaksanakan perbuatan baik dan menyucikan diri dari perbuatan buruk. Melalui perbuatan yang dilandasi dharma, manusia dapat menghapus akibat buruk dari karma masa lalu dan mencapai kebahagiaan spiritual.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber Hukum Hindu seperti *Veda*, *Smrti* (khususnya *Manawa Dharmasastra*), serta ajaran etika Hindu (*susila*) yang berlandaskan dharma, dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai *adharma* karena melanggar nilai kesucian moral, merusak tatanan keluarga, serta mengganggu

keharmonisan sosial. Hukum Hindu menegaskan bahwa hubungan suami istri hanya sah dalam ikatan pawiwahan yang didasarkan pada dharma, artha, dan kama yang seimbang. Oleh karena itu, segala bentuk hubungan seksual di luar perkawinan dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum. Selain memandang zina sebagai pelanggaran etis, Hukum Hindu juga memberikan konsekuensi normatif melalui ajaran karma phala, yaitu timbulnya akibat moral dan spiritual atas setiap perbuatan manusia. Sanksi terhadap pelaku zina bukan hanya bersifat sosial dan adat, tetapi juga religius sebagai upaya pemulihan kesucian diri dan keseimbangan kosmis (*rta*). Hukum Hindu lebih menekankan aspek pembinaan moral melalui pengendalian diri (*indriya nigraha*), kesetiaan (*satya* dan *śraddhā*), serta tanggung jawab moral dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pandangan Hukum Hindu terhadap perbuatan zina tidak hanya bersifat represif dan hukuman, tetapi juga edukatif dan preventif melalui pembinaan etika keluarga serta penegakan dharma sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Pencegahan zina dalam perspektif Hindu ditempuh melalui penguatan nilai spiritual, etika, dan tata kehidupan keluarga yang harmonis berlandaskan dharma.

Daftar Pustaka

- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum.
- Dananjaya, I., & Sari, N. K. P. (2022). Pentingnya Pendidikan Etika Seksualitas Menurut Hindu Bagi Generasi Muda Hindu. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 9(2), 154–167.
- Dewi, D. A. G. S. (2020). Kontroversi Perzinahan di Mata Agama dan Hukum yang Berlaku di Indonesia dengan Fakta Lapangan. *Jurnal Supremasi*, 47–54.
- Kadjeng, I. N. D. (2003). *Sarasamuccaya*. Paramita.
- Made, A., & C.S, A. (2003). *Arthasastra*. Paramita. Paramita.

- Maswinara, I. W. (2011). *Parasara Dharmasastra (Veda Smerti Untuk Kaliyuga)*. Paramita.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Peni, G. S. (2017). *Keutamaan Yajna Di Jaman Kaliyuga (Perspektif Manawa Dharmasastra)*.
- Prabhupada, S. (2003). *Srimad Bhagavatam (Bhagavata Purana)*.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.
- Putrawan, I. N. A., Sirta, I. N., & Suidiana, I. G. N. (2019). Paradara Dalam Delik Kesusilaan Di Kota Denpasar: Persepektif Hukum Hindu. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 3(1), 80–86.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Utami, T., Zahra, M., Mulia, N., Hakim, L., Musarir, R., & Saputra, M. (2025). Relevansi Pasal 199 Kitab Kutaramanawa terhadap Hukum Perzinahan di Indonesia Saat Ini. *Journal Customary Law*, 2(3), 14.
- Wiranata, A. G. (2020). Etika Hindu Dalam Kehidupan. *Widya Katambung*, 11(1), 1–17.